



# Accountability of Professional Zakat Management at the National Amil Zakat Agency (Case Study: BAZNAS of Central Java)

**Indriana**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

email: [anaindri212@gmail.com](mailto:anaindri212@gmail.com)

**Mursyid Fikri**

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar

email: [mursyidfikri4@gmail.com](mailto:mursyidfikri4@gmail.com)

**Muhammad Amir**

STIE Tri Dharma Nusantara Makassar

Email: [muh.amir934934@gmail.com](mailto:muh.amir934934@gmail.com)

---

## Keywords:

Manajemen  
Accountability,  
Professional  
Zakat, BAZNAS  
of Central Java

---

## Abstract

*This study aims to provide an overview of the implementation of professional zakat of the BAZNAS Central Java and conducted an analysis of the accountability of the management of the zakat fund. So reference could be made to an appropriate policy for baznas in Indonesia. In this research is a type of field research (field research) by applying a case study method approach, which examines the accountability of management and implementation of the collection of zakat funds in the Central Java BAZNAS profession. Data collection techniques in this study used the method of documentation and in-depth interviews. The analysis uses the miles and Huberman model methods, namely data reduction, data models, drawing conclusions/verification. The results of this study indicate that: 1) Implementation of Professional Zakat collection which was built by BAZNAS Central Java in strengthening and increasing the potential for collecting Zakat infaq and alms namely by structured and systematic organizing strategy, having a clear and structured collaboration flow, using a transparent information system as a publication media and controlling the use of Zakat funds, Establish a network together with all stakeholders and policy makers to increase the tithe awareness of the muzakki and reduce the risk of losing the trust of muzakki. 2) Accountability practices have been carried out by BAZNAS Central Java as a form of accountability for the use of public funds can be seen from the fulfillment of various dimensions of accountability that are in accordance with the applied SOP.*

---

## Kata Kunci

Akuntabilitas  
Manajemen,  
Zakat Profesi,  
BAZNAS  
Provinsi Jawa  
Tengah

---

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait implementasi penghimpunan dana zakat profesi serta melakukan analisis terkait akuntabilitas pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menerapkan pendekatan metode studi kasus, yang mengkaji kasus akuntabilitas manajemen pengelolaan serta implementasi penghimpunan dana zakat profesi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara mendalam. Analisisnya menggunakan metode miles dan Huberman yaitu reduksi data, model data, penarikan/verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Implementasi penghimpunan zakat profesi yang dibangun BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat dan meningkatkan potensi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah yakni dengan strategi pengorganisasian yang terstruktur dan sistematis, memiliki alur kerjasama yang jelas dan terstruktur, menggunakan sistem informasi yang transparan sebagai media publikasi dan kontrol penggunaan dana zakat, menjalin jaringan bersama dengan seluruh stakeholder dan policy maker guna meningkatkan kesadaran berzakat para *Muzakki* serta memperkecil resiko hilangnya kepercayaan *Muzakki*. 2) Praktek akuntabilitas telah dijalankan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana publik dapat di lihat dari terpenuhinya berbagai dimensi akuntabilitas yang telah sesuai dengan SOP yang diterapkan.



## 1. PENDAHULUAN

Peningkatan potensi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dari tahun ke tahun yang menandakan populasi Muslim Indonesia semakin sadar untuk berzakat dan menyalurkannya melalui lembaga amil zakat. Potensi ZIS pada tahun 2018 mencapai 232 triliun meningkat secara signifikan pada tahun 2019 yaitu 233,8 triliun atau mencapai 3% dari PDB Indonesia (Kusumastuti, 2019). Fakta potensi ZIS di Indonesia yang secara signifikan meningkat ditandai dengan adanya potensi zakat penghasilan sebagai penunjang terbanyak. Potensi zakat penghasilan merupakan satu objek dari zakat kontemporer yang relevan untuk dikaji (BAZNAS, 2020). Hasil kajian IPPZ menunjukkan bahwa potensi zakat penghasilan menjadi sektor yang memiliki nilai paling tinggi sebesar 139,07 triliun (Nasution et al., 2019). Hal tersebut terbagi menjadi potensi zakat dari ASN sebesar 3.911,40 miliar dan non-ASN sebesar 135.159,10 miliar. Adanya potensi zakat penghasilan yang signifikan maka akuntabilitas pengelolaan zakat penghasilan menjadi hal yang sangat penting untuk dikelola oleh setiap lembaga zakat di Indonesia agar potensi zakat bisa dioptimalisasikan dengan baik.

Beberapa penelitian baru-baru ini mengungkapkan banyak kekurangan dari lembaga zakat. Diantaranya dalam penelitian Astuti, et. al, (2018) tentang manajemen pengelolaan zakat bahwa manajemen pengelolaan zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pemerintah Provinsi Riau “sangat tidak baik” khususnya dalam manajemen pelaksanaan, penghimpunan, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi. Penelitian Selasi & Wahyudin (2019) melengkapi penelitian Nopiardo (2017) yang menyatakan beberapa ASN merespon negatif kebijakan pemotongan gaji yang dilakukan oleh lembaga zakat. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Mubarakah et al. (2017) bahwa jumlah rumah tangga mustahik yang menerima zakat lebih banyak diatas garis kemiskinan daripada dibawah garis kemiskinan.

Menurut laporan tahunan 2018 BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, spirit agar potensi zakat bisa optimal bukan berorientasi pada pentasharufan zakat yang sekedar pendekatan asal habis atau konsumtif, melainkan dari manfaat dana zakat tersebut dapat terjadi suatu perubahan atau transformasi. Dalam lembaga zakat ada tiga komponen tata kelola yaitu penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan (Nurbismi & Ramli, 2018). Salah satu upaya dalam meningkatkan minat masyarakat untuk berzakat adalah dengan meningkatkan pengelolaan zakat (Nasution et al., 2019). Selasi & Wahyudin (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa zakat profesi jika tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan persoalan yang besar. Agar dapat terwujud peningkatan realisasi penghimpunan dan pendistribusian zakat, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan zakat setiap tahunnya.

Besarnya jumlah dana zakat yang terhimpun di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah merupakan amanah besar, maka diperlukan akuntabilitas manajemen dalam proses penghimpunan zakat baik dari segi perencanaan, pengelolaan, pendistribusian dan pengawasan sehingga mendorong lebih banyak *Muzakki* untuk menyalurkan dana zakatnya. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga pengelola zakat dinilai sebagai lembaga penghimpun dana ZIS terbaik di Indonesia di buktikan dengan penghargaan BAZNAS Award 2019 kategori BAZNAS Provinsi dengan pertumbuhan penghimpunan ZIS terbaik di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk melakukan penelitian terkait bagaimana proses implementasi penghimpunan dana zakat profesi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, serta sejauhmana akuntabilitas manajemen pengelolaan dana zakat profesi yang terhimpun.

Implementasi penghimpunan dalam penelitian ini akan menjelaskan terkait strategi pengorganisasian, penggerakkan dan kepemimpinan, pengendalian, serta implementasi yang melibatkan usaha dari



policy makers (pembuat kebijakan) dalam hal ini pemerintah dan segenap elemen yang berperan aktif dalam proses penghimpunan. Adapun hasil survei di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah pada 27 Februari 2020 dengan Bapak Munif Ibnu Fatchu Syarif sebagai staf pengelola zakat menyatakan bahwa:

“BAZNAS Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga zakat yang memiliki jumlah realisasi pertumbuhan zakat terbesar di Indonesia yang mencapai angka 50 Milyar pertahun. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya kerjasama antar lembaga zakat, pimpinan dan kepala daerah yang berawal dari kebijakan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. Landasan BAZNAS dalam melakukan pengelolaan dana zakat yakni UU No.23/2011 dan regulasi turunannya yang terangkum dalam PP No.14/2014 dan Inpres No.3/2014. Sedangkan dalam melakukan pemotongan semua bantuk penghasilan ASN 2,5%—gaji dan TPP, berpatokan pada Instruksi Gubernur Jawa Tengah tahun 2019. Berikut beberapa Surat Edaran Gubernur dari tahun ketahun:

“(1) Instruksi Gubernur Jateng No. 451/002811 tahun 2014 tentang pembentukan UPZ dilingkup instansi/SKPD Provinsi Jawa Tengah. (2) Instruksi Gubernur Jateng No. 451/6718 tahun 2016 tentang tindak lanjut optimalisasi pengelolaan zakat. (3) Instruksi Gubernur Jateng No. 451/0013538 tahun 2017 tentang optimalisasi zakat. (4) Instruksi Gubernur Jateng No. 451/0000571 tahun 2019 tentang optimalisasi pengelolaan zakat.”

Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah sebagai langkah awal dalam meningkatkan penerimaan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Surat Edaran berlaku semenjak tahun 2014 dan terjadi signifikan terhadap penghimpunan dana zakat pada tahun 2019. Kebijakan tersebut meningkatkan penerimaan dana zakat menjadi 4,7 miliar setiap bulan. Sedangkan, pada tahun 2015 BAZNAS Jawa Tengah hanya menerima zakat sebesar Rp.487.695.380 (Mubarokah et al., 2017). Kemudian pada tahun 2019 penerimaan dana zakat menjadi Rp. 48.978.794.207. Berikut adalah tabel jumlah penghimpunan dana zakat tahun 2015-2019:

**Tabel 1.2 Jumlah Penghimpunan Dana Zakat**

Tahun	Total Penghimpunan
2015	Rp. 487.695.380
2016	Rp. 8.533.034.340
2017	Rp. 18.172.862.994
2018	Rp. 31.738.541.849
2019	Rp. 48.978.794.207

*Sumber: Data Primer, 2020*

Akuntabilitas lembaga zakat merupakan salah satu fenomena krusial pada sektor publik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat (Randa & Tangke, 2015). Akuntabilitas sebagai alat untuk melakukan kegiatan pengendalian dalam memperoleh hasil pelayanan publik dan memberitahukan kepada masyarakat secara terbuka. Upaya tersebut perlunya transparansi laporan keuangan yang memanfaatkan akses media untuk meningkatkan akuntabilitas entitas publik. Artinya kepentingan publik harus dapat diperoleh secara bebas dan langsung karena akuntabilitas merupakan faktor penting bagi keberhasilan lembaga zakat (Muhammad & Ram Al Jaffri, 2016).

Zakat profesi sebagai solusi dalam peningkatan realisasi penghimpunan zakat setiap tahunnya di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, maka pentingnya pengungkapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat profesi. Zakat profesi merupakan inovasi baru dalam kebijakan penghimpunan dana zakat, sehingga dapat menjadi contoh bagi BAZNAS yang lain dalam implementasi pengelolaan dana zakat profesi. Fokus penelitian ini pada akuntabilitas manajemen pengelolaan zakat profesi dan implementasi penghimpunan dana zakat profesi baik dari segi strategi pengorganisasian, penggerakkan dan kepemimpinan, pengendalian, dan implementasi yang melibatkan usaha policy makers (pembuat kebijakan). Tujuan penelitian untuk memberikan gambaran bagaimana implementasi penghimpunan zakat profesi dan menganalisis sejauhmana akuntabilitas manajemen pengelolaan zakat profesi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.



## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dan lembaga zakat harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar (Atsarina, 2018). Sedangkan Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Ada dua elemen penting dari proses akuntabilitas publik yaitu pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas manajemen pengelolaan zakat perlu diimplementasikan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan stakeholders. Kepercayaan dari *Muzakki* akan berdampak pada jumlah penghimpunan zakat dan jumlah penerimaan zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya.

Menurut Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

### 2.1 Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga pengelola zakat harus mampu independen dalam mengelola dana zakat serta terhindar dari kepentingan politik tertentu demi meningkatkan kepercayaan *Muzakki*

terhadap sasaran penggunaan dana zakat. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah juga mesti menerapkan aturan pengelolaan dana zakat berdasarkan aturan yang berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011.

### 2.2 Akuntabilitas Proses dan Kebijakan (*Process and Policy Accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Sistem Informasi Manajemen (SIM), prosedur administrasi dan keterbukaan laporan keuangan. Akuntabilitas proses BAZNAS Provinsi Jawa Tengah hendaknya termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berbiaya murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark-up dan pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan, serta sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

### 2.3 Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas program BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada mustahik dalam bentuk program dakwah, sosial, pendidikan dan ekonomi. Akuntabilitas program terwujud dalam pembuatan program pendistribusian dana ZIS yang efektif dan efisien untuk meningkatkan taraf hidup mustahik.

### 2.4 Akuntabilitas Finansial (*financial Accountability*)

Akuntabilitas finansial adalah terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik dalam hal ini BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam menggunakan Uang publik (*money*



public) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana akibat adanya korupsi. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini mesti menggunakan dana publik dengan tepat sasaran dan terstruktur serta memaparkan secara terbuka gambaran pengelolaan laporan keuangan organisasi yang menjadi perhatian publik sebagai penyalur dana zakat.

Konsep zakat Profesi merupakan hal yang bersifat fundamental dalam ekonomi islam untuk membawa keseimbangan antara orang kaya dan miskin serta untuk memperkuat ekonomi seluruh negara besar di dunia (Al-Mamun & Haque, 2015). Yusuf Qardhawi (1999) memberikan pandangan lain dalam pengeluaran zakatnya: (a) Secara langsung, dihitung 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat bagi mereka yang dimudahkan rezekinya. (b) Setelah dipotong kebutuhan pokok, dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong kebutuhan pokok.

Metode ini pas untuk mereka dengan gaji pas-pasan. Dan untuk menentukan kewajiban zakatnya, Qardhawi mengemukakan: (a) Memberlakukan nishab (77,50 gr emas) pada setiap jumlah penghasilan yang diterima. Maka, penghasilan yang mencapai atau melebihi nishab seperti gaji yang tinggi atau honorarium yang besar dikenai wajib zakat. (b) Mengumpulkan penghasilan berkali-kali dalam waktu tertentu sampai mencapai nishab (77,50 gr emas), dengan syarat tidak melewati masa haul, bahkan mendekati haul berikutnya, berarti tidak wajib zakat karena dipandang penghasilannya masih kurang. zakat profesi dapat dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, jika ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan harus sama. Namun zakat tersebut wajib dikeluarkan jika profesinya seandainya ditotal setahun setelah dikurangi dengan kebutuhannya selama setahun melebihi nishab dengan ketentuan nishab setara dengan ketentuan diatas.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menerapkan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu dari beberapa jenis penelitian kualitatif yang menganalisis satu kasus tertentu pada kondisi kehidupan nyata kontemporer. Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini secara mendalam ingin menganalisis bagaimana deskripsi akuntabilitas BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat dalam menerapkan akuntabilitas pengelolaan zakat profesi yang berimplikasi terhadap besarnya dana zakat yang terhimpun. Adapun objek penelitian pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran dan seseorang secara individu maupun kelompok.

Metode analisis yang digunakan berdasarkan analisis data model Miles dan Huberman (1994) yakni terdiri dari dua langkah yaitu: (1) Analisis data kualitatif sebelum di lapangan dengan mengumpulkan berbagai informasi prestasi serta kinerja dan aturan-aturan yang mendukung implementasi penghimpunan zakat oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. (2) Analisis data kualitatif selama di lapangan dengan tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu (a) Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan lapangan yang tertulis. Data yang dikumpulkan pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang mencakup prosedur implementasi penghimpunan zakat berupa strategi pengorganisasian, penggerakkan serta kepemimpinan, pengendalian, dan implementasi yang melibatkan usaha dari policy makers (pembuat kebijakan) dalam hal ini pemerintah dan segenap porsenil yang berperan aktif dalam proses penghimpunan. (b) Model data/penyajian data yang telah didapatkan berupa implementasi



penghimpunan zakat oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah di analisis lebih dalam dengan menggunakan perspektif dimensi akuntabilitas yakni sejauhmana tingkat akuntabilitas BAZNAS Provinsi Jawa Tengah ketika ditinjau dari akuntabilitas program, akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses dan akuntabilitas finansial. (c) Penarikan kesimpulan/verifikasi kesimpulan dengan permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan. Kesimpulan akhir dari penelitian ini akan menggambarkan strategi implementasi penghimpunan zakat oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi lembaga penghimpun zakat terbaik di Indonesia dan bagaimana tingkat akuntabilitas BAZNAS dalam manajemen pengelolaan dana zakat profesi yang di kumpulkan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Implementasi Penghimpunan Zakat Profesi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah**

###### **a. Strategi Pengorganisasian**

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang ada di Jawa Tengah dengan menempatkan UPZ di masing-masing instansi yang bertujuan sebagai perpanjangan tangan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan proses pengumpulan dana zakat profesi. Keberadaan UPZ tersebut telah sesuai dengan SOP yang telah dibangun oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk lembaga penghimpun dana zakat profesi oleh ASN di masing-masing instansi.

###### **b. Strategi Penggerakkan dan Kepemimpinan**

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan tugasnya tidak dapat lepas dari kerjasama dengan instansi-instansi lain. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah aktif melakukan

koordinasi dan sosialisasi kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi sehingga tercapai penghimpunan dana zakat profesi secara maksimal. Namun ada beberapa Unit yang belum berjalan maksimal khususnya UPZ yang berada di kampus-kampus diakibatkan kurangnya kesadaran kepada *Muzakki* di lingkup instansi tersebut akan manfaat dana zakat terhadap kehidupan masyarakat. Sehingga hal ini mengharuskan strategi penggerakkan dan kepemimpinan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah senantiasa harus di tingkatkan. Berbagai cara telah ditempuh untuk memaksimalkan koordinasi diantaranya dengan turun aktif mensosialisasikan program-program unggulan penggunaan dana zakat yang terhimpun.

###### **c. Strategi Pengendalian**

Strategi pengendalian penghimpunan zakat profesi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dikategorikan baik karena adanya dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan berbagai unsur yang terkait. Hal tersebut dapat dilihat pada pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada prinsip ikhlas, amanah, transparan, dan profesional dan kebersamaan seperti yang tertera dalam visi. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat senantiasa dibangun komunikasi dan koordinasi terhadap struktur kepengurusan pengelolaan zakat yang tersistematis agar pengelolaan zakat dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaannya. Pengelola zakat melaksanakan tugasnya sebagai amil zakat sesuai dengan kebijakan dan prosedur pengelolaan zakat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

###### **d. Strategi Pendekatan Policy Makers (Pembuat Kebijakan)**

Adanya korelasi yang positif antara Ulama dan umara dalam hal penghimpunan zakat dapat meningkatkan potensi zakat secara signifikan diakibatkan adanya regulasi yang mengatur serta hukum yang mengikat *Muzakki* untuk senantiasa istiqomah dalam



menyalurkan zakatnya. Umara dalam hal ini pemerintah Gubernur Jawa Tengah dalam mengeluarkan instruksi langsung kepada ASN untuk melakukan penyetoran zakat setiap bulannya kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan syariah dalam hal penghimpunan zakat. Implementasi penghimpunan zakat profesi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah maka peneliti mengungkapkan analisis SWOT dari implementasi penghimpunan zakat:

#### e. Analisis Internal

**Kekuatan:** Struktur organisasi pimpinan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat, SOP pendistribusian telah terbangun, alur kerjasama pendistribusian jelas dan terstruktur dan penggunaan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan zakat infak dan sedekah telah berjalan efektif.

**Kelemahan:** Pengumpulan dana Zakat Infak dan Sedekah belum sepenuhnya maksimal diakibatkan masih ada 15% UPZ yang belum berjalan maksimal.

#### f. Analisis Eksternal

**Peluang:** Menjalin jaringan bersama dengan seluruh stakeholder untuk meningkatkan pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sedekah, Adanya dukungan penuh dari policy maker dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah dan MUI, Adanya kepercayaan berbagai Instansi pemerintahan.

**Ancaman:** Risiko kehilangan *Muzakki*, maka perlunya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan *Muzakki*. Meningkatnya potensi dana ZIS pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah karena adanya strategi pengelolaan manajemen yang baik. Dalam hal ini strategi pengorganisasian yang sistematis, alur kerjasama yang jelas dan terstruktur, sistem informasi yang transparan, menjalin jaringan bersama dengan seluruh *stakeholder* dan *policy maker*. Strategi penghimpunan tersebut dapat meningkatkan kesadaran berzakat dan memperkecil risiko hilangnya kepercayaan *Muzakki*.

## 4.2 Akuntabilitas Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

### a. Dimensi Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Penerapan praktek dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran dengan berbagai langkah penerapan punishment sesuai dengan aturan UU No.23 tahun 2011 pasal 14 yang mengatur tentang sanksi bagi amil zakat yang menyalahgunakan penggunaan dana zakat profesi yang terhimpun. Selain dengan adanya sanksi, pemberian penghargaan juga bagian dari dimensi akuntabilitas kejujuran guna terciptanya manajemen administrasi pengelolaan zakat yang baik. Akuntabilitas hukum dan kejujuran yang sudah diterapkan pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah diantaranya :

- Berdiri dengan SK Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor: Kw.11.7/4/Kp.04.2/2723/2013 dan SK pengangkatan pimpinan No.450/17 tahun 2017 tanggal 21 April tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022;
- Penerapan *punishment* dan larangan dengan sengaja bertindak sebagai amil zakat, melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang dalam hal ini BAZNAS Jawa Tengah sebagaimana dalam aturan UU No 23 tahun 2011;
- Pemberian *award* bagi BAZNAS Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang dilakukan;
- Adanya kepatuhan dalam melaporkan pengumpulan serta pendayagunaan dana ZIS kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Muzzakki secara berkala yakni 6 bulan sekali.

### b. Dimensi Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses telah di laksanakan dengan baik oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah guna terciptanya sasaran penerima zakat atau mustahik yang tepat sasaran serta



dana zakat profesi yang terhimpun dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan. Selain SOP tersebut sistem manajemen informasi penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan telah ditetapkan dengan mengaplikasikan SIMBA yang sudah di perkenalkan pemerintah untuk memudahkan proses menginput serta mengolah data zakat. Akuntabilitas proses yang telah diterapkan pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah diantaranya :

- a. Prosedur dalam melaksanakan kegiatan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah diatur sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) baik SOP Penghimpunan, Pendistribusian serta Pelaporan;
- b. Dalam memudahkan segala proses pencatatan dana yang dikumpulkan serta didistribusikan BAZNAS menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA).

#### **c. Dimensi Akuntabilitas Program**

Program yang dibuat oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sesuai pada bidang pendistribusian 8 asnaf yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kesesuaian program yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan adanya program yang terstruktur serta penggunaan dana program yang telah diatur. Program pentasharufan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah di buktikan dengan adanya 5 program unggulan yakni: Jateng Peduli, Jateng Taqwa, Jateng Cerdas, Jateng Sejahtera Dan Jateng Sehat. Program yang dibuat oleh BAZNAS Jawa Tengah sesuai dengan pembedangan pendistribusian 8 asnaf yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kesesuaian program yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan adanya program sebagai berikut:

- 1) Jateng Peduli merupakan program BAZNAS Jawa Tengah untuk kepedulian seperti tanggap musibah, santunan lansia, santunan keluarga miskin, santunan musafir kehabisan bekal;

- 2) Jateng Taqwa merupakan program BAZNAS Provinsi Jawa Tengah untuk kegiatan dakwah maupun syi'ar seperti insentif Imam, guru TPQ dan Madrasha Diniyah, santunan penjaga masjid, santunan muallaf, bina tempat ibadah;
- 3) Jateng Cerdas merupakan program BAZNAS Provinsi Jawa Tengah untuk anak-anak yang kurang mampu untuk bersekolah dan kuliah seperti Bantuan Biaya Pendidikan Siswa untuk keluarga kurang mampu, Insentif penyuluh agama Islam non PNS, Bantuan Mahasiswa pintar BAZNAS Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Jateng Sejahtera merupakan program BAZNAS Provinsi Jawa Tengah untuk memberdayakan umat guna menunjang ekonomi produktif seperti pemberian modal usaha, program ekonomi produktif, pendidikan pelatihan keterampilan kerja;
- 5) Jateng Sehat merupakan program BAZNAS Provinsi Jawa Tengah untuk kesehatan masyarakat yang kurang mampu, seperti biaya mendirikan rumah sakit BAZNAS, bantuan operasional keluarga miskin.

#### **d. Dimensi Akuntabilitas Finansial**

Berdasarkan hasil laporan pentashurufan dana zakat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat bahwa hampir setiap tahunnya penggunaan dana sesuai dengan SOP yang di jalankan yakni : Penggunaan untuk fakir miskin sebesar 60%, Mu'allaf : 2.5%, Gharim : 5%, Sabilillah : 15%, Ibnu Sabil : 5%, Amil Zakat : 12,5% BAZNAS Provinsi Jawa Tengah memegang prinsip akuntabilitas finansial dengan memadukan penggunaan dana sebagaimana peruntukannya. Akuntabilitas Finansial yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yakni:

- 1) Melaporkan pelaksanaan ZIS kepada BAZNAS Pusat melalui aplikasi SIMBA dan dipertanggungjawabkan penggunaan dana zakat profesi kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah secara berkala 6 bulan sekali dan akhir tahun;



- 2) Laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS telah diaudit oleh auditor syariah dan akuntan publik;
- 3) Laporan pelaksanaan zakat profesi juga diaudit oleh auditor internal. Partisipasi karyawan dalam BAZNAS Provinsi Jawa Tengah diwujudkan dalam rapat koordinasi seperti dalam pengambilan keputusan penentuan calon mustahik yang tepat serta optimalisasi pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah. Rapat koordinasi dilakukan setiap satu minggu sekali.

Berdasarkan analisis tersebut praktek akuntabilitas telah dijalankan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana publik. Implementasi akuntabilitas yang diterapkan yakni mematuhi tata cara pendirian BAZNAS Provinsi, pembentukan beberapa devisi untuk penyaluran zakat dalam melaksanakan tugas, pencatatan disetiap transaksi, adanya laporan keuangan.

## 5. PENUTUP

Implementasi penghimpunan zakat profesi yang dibangun BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan potensi penghimpunan ZIS yakni strategi pengorganisasian yang terstruktur, alur kerjasama yang jelas, sistem informasi yang transparan, menjalin jaringan bersama dengan seluruh stakeholder dan policy maker. Strategi tersebut dapat meningkatkan kesadaran berzakat serta memperkecil resiko hilangnya kepercayaan *Muzakki*. Hal yang sangat menunjang besarnya potensi zakat profesi oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah karena adanya Intruksi Gubernur Jawa Tengah selaku policy maker tentang optimalisasi pengelolaan zakat yang di patuhi oleh seluruh ASN Provinsi Jawa Tengah.

Praktek akuntabilitas telah diimplementasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana publik yakni mematuhi tata cara terpenuhinya dimensi akuntabilitas hukum berupa praktek pendirian dan aturan organisasi yang jelas dan

mengikat. Dimensi akuntabilitas proses adanya SOP baik dari segi penghimpunan maupun pendistribusian serta penggunaan aplikasi BAZNAS SIMBA. Dimensi Akuntabilitas Program yakni dengan pendistribusian berbasis pada 8 asnaf yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, Fisabilillah dan ibnu sabil. Dimensi Finansial melalui pembentukan beberapa devisi untuk penyaluran zakat dalam melaksanakan tugas, pencatatan setiap transaksi, pengumpulan hingga penyaluran zakat yang terstruktur dan laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mamun, A., & Haque, A. K. M. A. (2015). Perception of muslim consumers towards tax deduction through Zakat in malaysia: an empirical investigation on muslims in Malaysia. Conference on Shari'ah Oriented Public Policy in Islamic Economic System.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). The Lawful and the Prohibited in Islam (Al-Halal Wal Haram Fil Islam). In America Trust Publication, 1994.
- Astuti, D., & Zulkifli, Z. (2018). MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI UPZ INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI RIAU. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 1. [https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15\(1\).1580](https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1580)
- Atsarina, A. (2018). ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa). IV(2), 1-38.
- Bagir, M. (2011). An Approach to The Understanding of "Religious Experiences." *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*. <https://doi.org/10.20871/kpjjpm.v1i1.2>
- BAZNAS, P. (2020). OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2020.
- Chariri, A. (2009). Landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif. In Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium



Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli - 1 Agustus 2009.

Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh. 3(1), 14-25.

- Ellwood, S. (1993). Parish and town councils: Financial accountability and management. *Local Government Studies*. <https://doi.org/10.1080/03003939308433687>
- Emzir. (2010). Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif & kualitatif. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Endahwati, Y. D. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Humanika*, 4(1), 1356-1379.
- Fikri, A., Sudarma M, Sukoharsono E G, Purnomosidhi B, dan T. I. (2010). STUDI FENOMENOLOGI AKUNTABILITAS NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION Ali Fikri 1. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(3), 417-428.
- Fuadi, A. (2016). NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) DALAM PANDANGAN ISLAM DAN KAPITALISME. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*. [https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(1\).13-32](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(1).13-32)
- Ghazali, M. Z. (2016). Proposing Factors Influencing Trust towards Zakat Institutions amongst Moslem Business Owners. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2016.08.92>
- Hafidhuddin, D. (2019). Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Memperkuat Zakat Di Dunia. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 1-4. <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinqaq/article/view/361/256>
- Hamidi, N. & E. S. (2013). Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi (Survei pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia). *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, VIII(1), 1-22.
- Hasrina, Cut Delsi, Yusri, D. R. A. S. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan
- Johari, F., Fahme Mohd Ali, A., binti Mohd Noor, Z., Ridhwan Ab Aziz, M., & Faisol Ibrahim, M. (2013). Impact of Zakat Distribution on Poor and Needy Recipients: An Analysis in Kelantan, Malaysia. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences Malaysia*. *Aust. J. Basic & Appl. Sci.*
- Karim, M. S. (2015). Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels. In *Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-10608-3>
- Kusumastuti, D. (2019). Apakah Penerapan Tata Kelola Yang Baik Mampu Mendorong Kinerja Pengelolaan Zakat: Telaah Sistematis Hasil Studi-Studi Empiris Di Indonesia. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1), 79-98. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v1i1.3152>
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT. Remaja Rosda Karya. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M., & Huberman, A. (1994). Miles and Huberman Chapter 2. In *Qualitative Data Analysis*.
- Mubarokah, I., Beik, I. S., & Irawan, T. (2017). Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). *Al-Muzara'ah*, 5(1), 37-50. <https://doi.org/10.29244/jam.5.1.37-50>
- Muhammad, S. A., & Ram Al Jaffri, S. (2016). Effectiveness on Intention To Pay Zakat: Moderating Effect of. *International Journal of Management Research & Review*, 6(1), 1-8.
- Nasution, J., Zakat, P., & Waspada, D. D. (2019). TERHADAP MINAT BERZAKAT DI DOMPET DHUAFA WASPADA. *J-EBIS*, 4(1), 83-99.



- Nopiardo, W. (2017). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>
- Nurbismi, N., & Ramli, M. R. (2018). Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatan, dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik di Kota Banda Aceh. *Jurnal EMT KITA*, 2(2), 55. <https://doi.org/10.35870/emt.v2i2.51>
- Owoyemi, M. Y. (2020). Zakat management: The crisis of confidence in zakat agencies and the legality of giving zakat directly to the poor. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 498–510. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2017-0097>
- Powell, R. (2010). Zakat: Drawing Insights for Legal Theory and Economic Policy from Islamic Jurisprudence. *University of Pittsburgh Tax Review*.
- Prastowo, A. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan. *Jurnal Fokus Konseling*.
- Puskas Baznas. (2019). Zakat Outlook 2019 (Issue December 2018).
- Rahmat, Rani, Anantawikrama Tungga Atmaja, N. L. G. S. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat , Infaq , Shadaqah ,( Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1), 1–10. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/9735/6168>
- Randa, F., & Tangke, P. (2015). Developing Accountability Model of Local Government Organization: From Managerial Accountability to Public Accountability (Naturalistic Study on Local Government Tana Toraja). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 665–672. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.1.1099>
- Saad, R. A. J., Aziz, N. M. A., & Sawandi, N. (2014). Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(August), 508–515. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.1.1139>
- Saad, R. A. J., Farouk, A. U., & Abdul Kadir, D. (2020). Business zakat compliance behavioral intention in a developing country. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 511–530. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2018-0036>
- Sari, D. F., Beik, I. S., & Rindayati, W. (2019). Investigating the Impact of Zakat on Poverty Alleviation : A Case from West Sumatra , Indonesia. *International Journal of Zakat*, 4(2), 1–12.
- Selasi, D., & Wahyudin, M. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Bantuan Beasiswa Pendidikan Di Kementrian Agama Kabupaten Cirebon ( Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Cirebon ) Implementation Of Professional Zakat Management On Education Assistance Assistance In The Relig. 3(1), 22–37.
- Septiarini, D. F. (2011). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Laz Di Surabaya. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 2(2), 172. <https://doi.org/10.26740/jaj.v2n2.p172-199>
- Setiawan, D. (2011). Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 195–208.
- Shirazi, N. S., & Bin Amin, M. F. (2009). Poverty elimination through potential zakat collection in the OIC-member countries: Revisited. *Pakistan Development Review*. <https://doi.org/10.30541/v48i4iipp.739-754>
- Spradley, J. P. (1980). *Ethnography for What? In Participant Observation*.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis. Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Turner, M., & Hulme, D. (1997). Governance, administration and development: making the state work. In *Governance, administration and development: making the state work*.

Yin, R. K. (2003). Case study methodology R.K. Yin (2003, 3rd edition). Case Study Research design and methods. Sage, Thousand Oaks (CA)..pdf. In Case Study Research: design and methods.

Yusuf Al-Qaradhawi, Hukum Zakat (Bandung: Pustaka Mizan, 1999), h.878

Zainal, H., Abu Bakar, A., & Saad, R. A. J. (2016). Reputation,satisfaction of zakat distribution,and service quality as determinant of stakeholder trust in zakat institutions. International Journal of Economics and Financial Issues.

Peraturan Pemerintah:

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Instruksi Peresiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat

[www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id)